

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material maupun spritual.

Sejalan dengan itu maka salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang Teknologi komunikasi. Sebab pembangunan di bidang teknologi komunikasi merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia.

Dewasa ini kemajuan teknologi hampir telah memasuki semua sektor kehidupan manusia. Teknologi telah merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satu bidang teknologi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya adalah kemajuan sarana telekomunikasi dengan mempergunakan telepon.

Telepon adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, tanpa hitungan jarak. Kebutuhan akan telepon sebagai sarana berkomunikasi dipandang oleh pihak pemilik modal sebagai suatu bentuk lahan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga dengan akibat

tersebut banyak warung telekomunikasi didirikan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi mempergunakan telepon tersebut.

Telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebuah bentuk dari hajat hidup orang banyak, sehingga dengan demikian penguasaan harus dilakukan oleh negara melalui badan usahanya yaitu PT. Telkom. Sebagai suatu badan usaha PT. Telkom dalam kegiatan sehari-harinya sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang diberi wewenang untuk memasukkan, menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipakai dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, memiliki keterbatasan dalam hal melayani masyarakat untuk mempergunakan jasa telekomunikasi. Sehingga dengan akibat yang demikian sangat perlu untuk memperhatikan dan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran sertanya dalam bidang telekomunikasi, dengan cara mendirikan warung telekomunikasi.

Uraian di atas secara rinci telah menjelaskan bahwa sebuah warung telekomunikasi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan usahanya dengan PT. Telkom. Agar hubungan dalam bentuk kerjasama antara PT. Telkom dengan warung telekomunikasi mempunyai standar yang pasti dan berkekuatan hukum maka perlulah hubungan tersebut diatur dalam sebuah perjanjian, sehingga kedua belah pihak jelas kedudukannya baik itu kewajiban maupun hak-haknya.

Hubungan yang dilahirkan antara PT. Telkom dengan Warung Telekomunikasi merupakan hubungan yang erat sekali dimana PT. Telkom bertindak sebagai pengawas atau majikan terhadap aktivitas-aktivitas dari sebuah